

UPAYA HUKUM BANDING

DAN

PENYELENGGARA
PERADILAN PAJAK

YANG DAPAT DISENGKETAKAN
ADALAH
KEPUTUSAN PEJABAT
YANG DAPAT DIBANDING
ATAU
DIGUGAT

SIAPA YANG BERSENGKETA ?

PEMERINTAH

- DIRJEN PAJAK
-
- DIRJEN BEA CUKAI
 - GUBERNUR
 - BUPATI
 - WALIKOTA
 - PEJABAT YG DITUNJUK

Siapa yg bersengketa ?

WP


- ~~INDIVIDU~~
- BD HK NASIONAL (BUMN,BUMD)
- BD HK ASING
- BD HK ASING
- B.U.T.
- PERWAKILAN DAGANG
- PKP /NON PKP


Pengertian Banding dan Gugatan

- Banding adalah: berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut : “Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”
- Pasal 1 angka 7 definisi gugatan adalah sebagai berikut “Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”

Yang dapat diajukan banding

- Keputusan, penetapan tertulis yg dikeluarkan oleh pejabat berwenang brdsrkan prtn per-U-an perpajakan dan dlm rangka pelaksanaan UU Penagihan Penagihan Pjk dg Surat Paksa.
- Banding- upaya hukum oleh WP thd suatu keptsn yg dapat diajukan banding berdsrkn peraturan per U an





Banding



Ada keputusan
yg dapat
dibanding



Peradilan
Pajak



Sengketa Pajak
Upaya hukum



Dasar :
UU no 14 th.
2002



Alasan
Pengajuan
Gugatan

Salah prosedur

Tidak dipenuhi ktt
per-U2-an Dasar
Ps 23 KUP

Pelaksanaan
Penagihan Pajak

Dasar : UU No.
14 tahun 2002

- Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan.
- Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundangundangan yang terkait yang mengatur


(Pasal 31 ayat 2 UU 14/2002)

Jangka Waktu Permohonan Banding


3 bln dari
tgl kepts
diterima



Tgl. Surat
banding
dikirim



Pemohon
banding
mempunyai
waktu yg
cukup



- Pengadilan Pajak adalah badan peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2009, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimanadimaksud dalam Undang undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan -ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, terakhir dirubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009.
- Merupakan peradilan pertama dan terakhir dalam sengketa perpajakan.

Peradilan (Khusus) Perpajakan

- Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang

Peradilan Administrasi Perpajakan

- a. Tidak ada kekuasaan kehakiman
- b. Tidak ada hakim Pajak

- c. Peradilan yg tidak berpuncak kpd MA
- d. Pembinaan oleh Ketua Per. Adm Contoh BPSP

Peradilan Perpajakan

- a. Diberikan kekuasaan kehakiman
- b. Berpuncak ke M.A
- c. Lingkungan PTUN

- d Ada hakim pajak
- e. Pembinaan teknis peradilan dan pengawasan hakim oleh MA
- f. Adanya Upaya Hukum Luar Biasa (PK)

Pengertian

- Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut

Pengertian-pengertian

- Pejabat yg berwenang DJP atau DJBC
- Pajak – semua jenis pajak yang dipungut pemerintah pusat maupun daerah
- Peraturan perpajakan, semua peraturan di bidang perpajakan ;

Pengertian (lanjutan)

- Keputusan, penetapan tertulis yg dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan per-U2-an perpajakan dan dlm rangka pelaksanaan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Banding- upaya hukum oleh WP thd suatu keputusan yg dapat diajukan banding berdasarkan peraturan per-U2-an

Pengertian (lanjutan)

- Gugatan – Upaya hukum yg dapat dilakukan WP/PP thd pelaksanaan penagihan pajak atau thd kpts yg dapat diajukan gugatan.
- Surat Uraian banding (SUB) srt Terbdg kpd Peng Pjk yg berisi jawaban atau alasan Bdg
- Surat tanggapan, surat tergugat kpd PP yg berisi jawaban atas Gugatan yg diajukan

Pengertian (lanjutan)

- Surat Bantahan, srt dari pemohon banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak berisi bantahan atas SUB atau Surat Tanggapan
- Tanggal diterima= tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faks, tanggal keputusan atau putusan diterima langsung

Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding

Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan dan menjadikan sengketa, WP dapat mengajukan banding. kepada badan peradilan pajak, dengan syarat:

- a. Tertulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Pokok Sengketa terhadap Keputusan Keberatan
- b. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima (dibuktikan cap pos atau resi jasa titipan).
- c. Alasan yang jelas.
- d. Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan.
- e. Kelengkapan Dokumen : akta pendirian, SKP, Keputusan keberatan, SSP dan lainnya.

Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

HAKIM, SEKRETARIS, PANITERA
Dan
Panitera Pengganti

Pengertian

1. Hakim Tunggal adalah hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan acara cepat.
2. Anggota Hakim adalah hakim tunggal atau hakim dalam suatu Majelis, termasuk Hakim Ketua.
3. Hakim Ketua adalah anggota Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Pajak untuk memimpin Majelis.
4. Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Pengganti adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris atau Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak yang bertugas melaksanakan fungsi kepaniteraan

Kekuasaan Kehakiman

Adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, demi terselenggaranya Negara
Hukum Republik Indonesia

Gugatan

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak terhadap :

1. Pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, atau Pengumuman Lelang;
2. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP;
3. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP yang berkaitan dengan STP;
4. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan STP;

Memanggil dan minta data dari phk ke 3

Plksn pen pajak
Keputusan.
Pembetulan

Memeriksa dan memutuskan perkara

Keputusan lainnya

Kekuasaan Pengadilan Pajak

Peng. Pajak hanya memutuskan sengketa atas keputusan keberatan

Kecuali ditentukan oleh ktt per-U2an yang berlaku

Mengawasi Kuasa Hukum

Hakim Pengadilan Pajak

- Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang Sengketa Paja

Dasar Pemikiran Peradilan pajak

1. Proses Sengketa Pajak melalui Pengadilan Pajak (Penjelasan UU No. 14 tahun 2002)
2. Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana
3. putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Pengadilan pajak bersifat peradilan khusus

Mengapa ada
Pengadilan
Perpajakan ?

Pemungutan
Pajak tidak
sesuai dengan
per-U2-an

Terjadi
Sengketa
Perpajakan

Perlu jenjang
pemeriksaan
Ulang vertikal

Keadilan,
kepastian
hukum,

Proses dan
prosedure
cepat, murah,
sederhana

Dasar Hukum
Adanya
Peradilan
Perpajakan

Pasal 23 ayat (2)
d menyebutkan kan
Badan Peradilan
Pajak

Proses
penyelesaian
sengketa kepada
peradilan
perpajakan

Pasal 27 ayat (1)
Banding kepada
peradilan pajak

Selain upaya
banding, juga
gugatan dan PK

Pengertian

- Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Paja

Eksistensi
Pengadilan
Pajak

Peradilan
Khusus,
deferensial

Di bawah
Mahkamah
Agung

Di dalam
lingkungan
PTUN

Berlaku lex
specialis

Proses Sengketa
terkait dengan
perpajakan



Putusan tidak
dapat dilakukan
upaya hukum
lain



Kepastian
hukum adalah
kebenaran
perhitungan
pajak yang
harus dibayar



Harapan WP
KEADILAN ?



Hukum Acara
Tersendiri

Peradilan
Perpajakan =
pelaksana kek.
kehakiman



Memeriksa
perkara
sengketa pajak



Mengadili
berdasar fakta
dan bukti



Mdidasarkan
kepada
pendapat dan
pertimbangan
atas datum dan
faktum



Menyelesaikan
sengketa secara
adil,
berkepastian
hukum



Membuat
putusan
berdasar
pertimbangan

Pengadilan Pajak

1. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak.
2. Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima“ yang menyangkut kewenangan/kompetensi.
3. Upaya hukum luar biasa /Peninjauan Kembali
(Pasal 91 UU Pengadilan Pajak)

Pasal 5 dan 11



Susunan Peradilan Perpajakan

